



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS

Nomor: RSIA.223.2/III.6.AU/E/III/2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 29 Maret 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. Muhammad Mansur, M.Kes. : Direktur Rumah Sakit Islam Aisyiyah bertindak untuk kepentingan dan atas nama Rumah Sakit Islam Aisyiyah yang bertempat kedudukan di Jl. Sulawesi Nomor 16 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. Muryat, A.Md. Kep. : untuk dan atas nama diri sendiri yang bertempat tinggal di Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui mengadakan Perjanjian Ikatan Dinas dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) **Pihak Pertama** menyetujui untuk memberikan beasiswa ikatan dinas kepada **Pihak Kedua**; dan
- (2) **Pihak Kedua** menyetujui menerima beasiswa ikatan dinas dari Pihak Pertama;

Pasal 2


Jenis dan Jangka Waktu Perjanjian Ikatan Dinas

- (1) Jenis ikatan dinas yang disetujui **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** adalah Ikatan Dinas Pelatihan Anestesi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret sampai dengan 10 Desember 2019, diselenggarakan oleh RSSA Malang dengan biaya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).



Layananku Ibadahku

Babat, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kalianget, Kediri, Lamongan, Madiun, Malang, Nganjuk, Pacitan, Pandaan, Pare, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Sumenep, Surabaya, Trenggalek, Tuban





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- (2) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian Ikatan Dinas ini adalah selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2022.
- (3) **Pihak Kedua** bersedia menyerahkan sertifikat pelatihan asli kepada **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** bersedia menjalankan masa ikatan dinas sesuai dengan Pasal 2. Apabila tidak dapat menjalankan tugas, maka **Pihak Kedua** bersedia mengembalikan biaya pelatihan penuh dengan perhitungan jumlah biaya pelatihan dikali masa ikatan dinas pelatihan yang belum dijalani.

Pasal 3

Besar Beasiswa Ikatan Dinas

- (1) **Pihak Pertama** memberikan beasiswa ikatan dinas pelatihan kepada **Pihak Kedua** yang komposisi dan jumlahnya sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dalam surat perjanjian ini;
- (2) **Pihak Kedua** menerima beasiswa ikatan dinas pelatihan dari **Pihak Pertama** yang komposisi dan jumlahnya sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dalam surat perjanjian ini.

Pasal 4

Tata Tertib Ikatan Dinas

- (1) **Pihak Pertama** berhak menempatkan dan atau tidak menempatkan sesuai dengan kompetensi karyawan sesuai kebutuhan Rumah Sakit kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban menerima dan melaksanakan segala keputusan dari **Pihak Pertama** sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Ayat 3 & 4 serta Pasal 4 Ayat 1;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban membayar jasa atau sejenisnya berkaitan dengan Pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) **Pihak Pertama** berhak menerima jasa atas tindakan sebagaimana Pasal 4 Ayat 3.
- (5) **Pihak Kedua** bersedia untuk tidak merangkap bekerja di rumah sakit lain, dan/atau mendaftarkan pekerjaan di tempat lain, baik diketahui maupun tidak diketahui oleh **Pihak Pertama**.
- (6) Apabila **Pihak Kedua** melanggar ketentuan tata tertib ikatan dinas pada Pasal 4 ayat 5, maka **Pihak Kedua** dianggap mengundurkan diri.



RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH

Jl. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883
website : <http://rsiaisyiah-malang.or.id> | e-mail : rsiaisyiah_malang@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Pasal 5

Lain-lain

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian ikatan dinas ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, dan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Surat Perjanjian Ikatan Dinas ini dibuat rangkap 2 (dua), satu untuk masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama;
- (3) Bila dibelakang hari diketahui terjadi kekeliruan penetapan dalam perjanjian ikatan dinas ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Disepakati bersama di : Malang
Pada tanggal : 29 Maret 2019

PIHAK PERTAMA


dr. Muhammad Mamsur, M.Kes.
NBM. 1.082.863.6

Saksi Pihak Pertama

Kepala Bidang SDI


Mukti Jani, S.Ag.
NIK. 98172


PIHAK KEDUA



Muryat, A.Md.Kep.
NIK. 99194

Saksi Pihak Kedua

(Isteri/Suami/Orang Tua)


(Muryat, A.Md.Kep.)



Layananku Ibadahku

Babat, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kalianget, Kediri, Lamongan, Madiun, Malang, Nganjuk, Pacitan, Pandaan, Pare, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Sumenep, Surabaya, Trenggalek, Tuban

